



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630
Telepon (021) 8090275 Faksimile. (021) 8094679

Nomor : 1758 /LL3/TI/2020
Hal : Batas Pelaporan PDDIKTI 2019-1

30 April 2020

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi
di Lingkungan LLDIKTI Wilayah III

Sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 427/E.E1/EP/2020 Tanggal 23 April 2020 perihal Batas Pelaporan PDDIKTI 2019-1, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Apresiasi kepada Perguruan Tinggi yang telah melaporkan data penyelenggaraan pendidikan tinggi semester 2019/2020 semester ganjil tepat waktu;
2. Perguruan Tinggi yang belum melaporkan, harap segera melakukan pengisian data penyelenggaraan pendidikan tinggi semester 2019/2020 semester ganjil sekaligus mengisi *checkpoint* pelaporan melalui aplikasi Feeder pada semester pelaporan yang berlaku agar dapat dijadikan bahan evaluasi ketaatan pelaporan;
3. Dengan mempertimbangkan status darurat nasional wabah *Covid-19*, maka pelaporan semester 2019/2020 semester ganjil:
 - Untuk *insert* data mahasiswa baru (Tipe 1) di tutup pada **30 April 2020**;
 - Untuk *update* aktivitas pembelajaran mahasiswa (Tipe 2) akan diperpanjang hingga **15 Juni 2020**.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Kepala,

Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc
NIP.196304261988031002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 427/E.E1/EP/2020
Hal : Batas Pelaporan PD Dikti 2019-1

23 April 2020

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XV
3. Pimpinan Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian
4. Pokja Kementerian Agama

Dalam rangka memenuhi amanah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menristekdikti Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, disebutkan bahwa kewajiban Perguruan Tinggi untuk melaporkan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan tinggi secara benar dan tepat pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti).

Untuk itu, kami sampaikan hal berikut :

1. Apresiasi kepada perguruan tinggi yang telah melaporkan data penyelenggaraan pendidikan tinggi semester 2019-1 tepat waktu;
2. Perguruan tinggi yang belum melaporkan, harap segera melakukan pengisian data penyelenggaraan pendidikan tinggi semester 2019-1 sekaligus mengisi *checkpoint* pelaporan pada PD Dikti Feeder untuk semester pelaporan yang berlaku agar dapat dijadikan bahan evaluasi ketaatan pelaporan;
3. Dengan mempertimbangkan status darurat nasional wabah Covid-19, maka pelaporan PD Dikti 2019-1 untuk *insert* data mahasiswa baru (tipe 1) akan ditutup pada 30 April 2020, sedangkan pelaporan PD Dikti untuk update aktifitas pembelajaran mahasiswa (tipe 2) akan diperpanjang hingga 15 Juni 2020.

Sekiranya diperlukan informasi lebih lanjut terkait pelaporan PD Dikti ini, dapat menghubungi tim PD Dikti di Sekretariat Ditjen Pendidikan Tinggi.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.



Rt. Direktur Jenderal,

Nizam
NIP 196107061987101001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal,
2. Para Direktur di lingkungan Ditjen Dikti